

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Masyarakat Mandailing menempatkan proses dan tahapan *walimatul 'ursy* sebagai ritual yang sacral dan penuh makna. Dalam prosesi perkawinan harus mengikuti dan memenuhi tahapan yang sudah ada. Salah satu dari tahapan dari acara perkawinan ialah kegiatan *Marsapa utang* adalah sebuah proses penyerahan uang *jujuran* yang diminta pihak Perempuan. Uang *jujuran* adalah uang yang mempunyai arti modal awal bagi laki-laki dan perempuan untuk berumah tangga. Biasanya uang *jujuran* ini di siapkan oleh pihak laki-laki untuk diberikan kepada pihak perempuan yang difungsikan sebagai biaya acara adat perkawinan serta barang-barang pengisi kamar pengantin baru (Togar, 2024). *Marsapa utang* merupakan salah satu langkah yang penting dalam proses perkawinan Adat Masyarakat Mandailing sebagai bentuk penghargaan yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dengan dilaksanakannya *Marsapa utang* menandakan bahwa perempuan yang akan dinikahi sudah diakui dan direstui oleh kedua belah pihak keluarganya (Manurung, 2019).

Marsapa utang dilakukan setelah acara *marsapa boru*. *Marsapa boru* adalah pertemuan antara kedua belah pihak keluarga yang dapat dikatakan sebagai proses lamaran dari pihak laki-laki beserta keluarga datang ke rumah perempuan untuk bertanya apakah pihak perempuan memberikan restu kepada anak mereka menikah dengan laki-laki tersebut. Pada langkah pertama ini juga sebagai penentu atas jawaban yang akan diberikan oleh perempuan bahwa ia bersedia kawin dengan laki-laki tersebut. Apabila sudah mendapatkan persetujuan, keluarga dan kerabat dekat akan bermusyawarah mengenai uang *jujuran* yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk dipersiapkan dan dibawa pada waktu *Marsapa utang* yang telah ditentukan waktunya saat *marsapa boru/manyisik*. Terjadinya

suatu perkawinan dalam Masyarakat Mandailing harus didahului dengan *Marsapa Utang*.

Marsapa Utang di sini ialah acara berkumpul antara kedua belah pihak keluarga beserta seperangkat adat masing-masing yang merupakan salah satu syarat penting, dimana harus dipenuhi oleh pihak laki-laki dan perempuan agar acara *walimatul 'ursy* dapat dilaksanakan (Simanjuntak, 2009). Pemberian uang *jujuran* adalah wajib dan mutlak hukumnya jika mempelai ingin mengadakan *walimah*. Uang *jujuran* bagi perempuan Batak dikenal mahal terlebih lagi bila wanita tersebut memiliki pendidikan yang tinggi, mempunyai pekerjaan yang mumpuni, serta berasal dari keluarga terpandang. Begitu juga dengan Batak yang berasal dari suku Mandailing (Simanjuntak, 2009, Manik, 2011).

Suku Mandailing merupakan kawasan yang terletak di pedalaman pesisir Pantai Barat. Ada beberapa pendapat mengenai asal usul nama Mandailing. Sebagian orang berpendapat nama tersebut berasal dari kata "Mande Hilang" dalam bahasa Minangkabau, yang berarti ibu yang hilang. Sumber lain menyebutkan bahwa nama ini berasal dari "Mandala Holing" (Koling), yang berkaitan dengan kerajaan Kalingga dari India. Secara tradisional, wilayah etnis Mandailing terbagi menjadi dua bagian, yaitu Mandailing Godang (Mandailing Besar) di bagian utara dan Mandailing Julu (Mandailing Hulu) di bagian selatan yang berbatasan dengan Provinsi Sumatra Barat (Cut Nuraini, 2004).

Mandailing berada pada kawasan perbatasan antara Sumatra Barat dan Sumatra timur. Tradisi yang akan dijelaskan berasal dari Masyarakat Ranah Batahan dengan adat kental ciri khas suku Mandailing. Dalam hal penentuan uang *jujuran* dapat dilihat dari tingkat pendidikan, pekerjaan dan juga silsilah keturunan seorang perempuan (Marhan, 2024). Sebuah rencana perkawinan dapat dibatalkan apabila negosiasi jumlah *jujuran* tidak mencapai kata sepakat. Uang *jujuran* merupakan biaya yang diperuntukkan dalam pelaksanaan acara *walimatul 'ursy* yang dilaksanakan di tempat kediaman pihak Perempuan yang mana pada saat sekarang uang yang diserahkan oleh

pihak laki-laki sudah mencakup segala biaya yang dibutuhkan sampai selesai (Togar, 2024). Jika *walimatul 'ursy* dilaksanakan juga di tempat kediaman pihak laki-laki maka yang menanggung biaya sepenuhnya dari pihak laki-laki itu sendiri.

Uang *jujuran* menjadi syarat dikatakan wajib suatu perkawinan karena jika uang *jujuran* tidak dibayarkan sebagian atau seluruhnya dapat mengakibatkan tidak akan ada acara *walimah* dalam perkawinan adat (Abdullah, 2023). Jika suatu hari terjadi perceraian, istri tidak berhak mendapat apa-apa ataupun tidak bisa ikut andil dalam pengurus masyarakat karena perkawinan mereka tidak sesuai aturan adat Mandailing (Manurung, 2016). Jumlah uang *jujuran* dalam adat Mandailing itu berbeda-beda, tergantung keadaan si perempuan dan juga kesanggupan laki-laki, karena tidak mungkin perempuan meminta dengan nilai yang tinggi sedangkan laki-laki tidak sanggup untuk memenuhinya. Sebagaimana kasus yang terjadi di daerah Paninjauan terdapat sebuah keluarga yang telah melaksanakan acara *marsapa boru* yang mana antara kedua belah pihak keluarga telah berkumpul dan melakukan negosiasi mengenai uang *jujuran* yang akan diberikan, namun pihak perempuan meminta diluar kesanggupan pihak laki-laki karena orang tua pihak perempuan sudah menyekolahkan anaknya sampai menjadi seorang sarjana. Namun karena kegigihan pihak perempuan mengakibatkan pihak laki-laki dan keluarga undur diri dan kembali pulang (Ani, 2024).

Besaran yang ditetapkan dalam uang *jujuran* tergantung kepada kesepakatan yang telah dinegosiasikan dalam acara *Marsapa boru* di rumah kediaman pihak Perempuan. Pelaksanaan acara biasanya dilakukan pada malam hari setelah sholat Isya hingga kedua belah pihak mendapatkan ketetapan yang memberikan kesetaraan. Kesetaraan ini adalah pihak perempuan akan memberikan keringanan atas kemampuan dari pihak laki-laki. Salah satu istri almarhum ninik mamak masyarakat di desa Paninjaun, Hayatun Nupus beliau mengatakan, besar uang *jujuran* dalam adat yang ada di daerah kita ini beragam karena itu dilihat dari segi keadaan keluarga perempuan juga, jika dia berasal dari anak keturunan raja maka uang

jujurannya tinggi karena berasal dari keluarga yang disegani, dihormati juga diikuti akhlak budi pekerti yang diajarkan membuat rasa penghargaan terhadap anak perempuan tersebut bernilai tinggi. Pada saat sekarang alasan yang paling sering dipegang adalah dikarenakan anak perempuannya berpendidikan dengan demikian orang tua yang telah menyekolahkan tentu sudah menghabiskan biaya yang cukup banyak. Oleh karena itu, uang *jujuran* harus ditinggikan agar ada nilai yang berharga terhadap perempuan dari pendidikan yang didapatkan. Jika untuk orang yang berpendidikan biasanya mencapai 20-50 juta, kalau si perempuan hanya tamatan SMA biasanya sekitar 15 juta ke bawah, tamatan SD hanya 4 juta. Di sisi lain jika dilihat dari segi kecantikan perempuan tersebut, semakin cantik paras dan budi pekerti juga keaktifan dalam masyarakat juga berpengaruh kepada nilai uang *jujuran* yang akan semakin tinggi (Hayatun, 2024).

Tingginya uang *jujuran* lantas akan memberikan pandangan positif oleh masyarakat betapa pihak laki-laki sangat menghargai perempuan yang akan dijadikan sebagai seorang istri. Di sisi lain besarnya uang *jujuran* yang diberi memberikan pandangan baik bagi pihak laki-laki, di mana semakin tinggi uang *jujuran* yang diberikan maka masyarakat menganggap laki-laki tersebut adalah orang terpandang, mampu bertanggung jawab juga dermawan (Togar, 2024). Dalam adat Mandailing besarnya uang *jujuran* merupakan suatu kebanggaan bagi perempuan karena ia diberi penghargaan dengan nilai yang tinggi maka disitulah terletak nilai berharganya seseorang perempuan. Begitu juga bagi laki-laki, tentunya akan bangga jika mereka sanggup memberikan uang *jujuran* kepada perempuan dengan nilai yang tinggi karena ia pun akan lebih terpandang dalam kehidupan sosial masyarakat adat. Namun, dalam faktanya tidak semua perempuan meminta uang *jujuran* yang tinggi (Togar, 2024). Masyarakat Mandailing dikenal sebagai kelompok yang sangat menghargai adat istiadat dan tradisi. Dalam kehidupan sosial mereka, sistem kekerabatan dan adat istiadat memainkan peran penting dengan keluarga yang sangat kuat secara tradisional.

Berikut ini beberapa penelitian yang dapat dikatakan berhubungan dengan tradisi *Marsapa utang* seperti penelitian yang dilakukan oleh Aspandi dengan judul; Tradisi Jujuran Perkawinan Suku Tidung Tarakan Kalimantan Utara Dalam Perspektif *Maslahat*. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Suku Tidung di Pulau Kalimantan Utara menganggap *jujuran* sebagai uang yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita saat akan melangsungkan pernikahan, tentunya ini diluar biaya mahar. Status sosial dalam masyarakat Suku Tidung sangat mempengaruhi jumlah pemberian *jujuran*. Semakin kaya calon mempelai wanita, semakin besar pula jumlah *jujuran* yang diberikan oleh pihak pria. Sebaliknya, wanita yang berstatus janda menerima jumlah *jujuran* yang lebih sedikit dibandingkan dengan wanita yang masih perawan (Aspandi, 2016).

Selanjutnya oleh Aris Nur Mu'alim dengan judul penelitian Tradisi Kumpul Tangan Menjelang Perkawinan Pada Masyarakat Muslim Kabupaten Sumba Barat Dalam Tinjauan *Urf* Dan *Maṣlahah* Dr. Muḥammad Sa'Id Ramaḍan Al-Buṭi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tradisi kumpul tangan masih terus dilaksanakan di kalangan masyarakat Muslim di Kabupaten Sumba Barat. Pertama, tradisi ini dianggap sebagai upaya untuk melestarikan budaya yang telah diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu. Kedua, kumpul tangan juga dipandang sebagai cara untuk saling membantu antar sesama Muslim, terutama dalam mendukung pernikahan anak laki-laki. Selain itu, tradisi ini berfungsi sebagai media untuk membalas bantuan yang sebelumnya diberikan oleh orang lain yang pernah mengundang kumpul tangan. Terakhir, tingginya jumlah uang hantaran yang diminta oleh keluarga perempuan juga menjadi salah satu alasan mengapa tradisi kumpul tangan terus dilaksanakan, sebagai bentuk dukungan dalam memenuhi biaya pernikahan (Mu'alim, 2024).

Menurut hemat penulis penting untuk membahas lebih mendalam mengenai tradisi *Marsapa Utang* menjelang dilaksanakan acara *walimatul 'ursy* Masyarakat Suku Mandailing di Kecamatan Ranah Batahan Kabupaten

Pasaman Barat. Pelaksanaan yang dilakukan sebelum *Walimatul 'Ursy* sebagai bentuk keberlanjutan hubungan bagi pasangan yang akan menempuh rumah tangga. Dalam aturan adat setempat mewajibkan setiap tahapan yang sudah turun temurun dilakukan. Acara *marsapa utang* tersebut masih dipertahankan karena memiliki nilai-nilai yang tinggi sebagai makhluk. Oleh karena itu aturan adat yang berlaku dalam sebuah Masyarakat juga tidak boleh ditinggalkan karena akan berdampak negatif. Penelitian sebelumnya telah mengungkapkan beberapa aspek, perbedaannya terletak pada makna yang terkandung dalam tiap tradisi serta objek kajian serta nilai-nilai yang dapat diperoleh karena setiap tindakan mempunyai makna dan tujuan yang berbeda.

1.2 Rumusan Masalah

Berangkat dari konteks yang termuat pada latar belakang di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Tradisi *Marsapa Utang* Menjelang Acara *Walimatul 'Ursy* Perspektif '*Urf*' dan *Maslahah* di Pasaman Barat.

1.3 Pertanyaan Penelitian

- 1.3.1 Bagaimana pelaksanaan *marsapa utang* menjelang *walimatul 'ursy* dalam tradisi masyarakat Mandailing di Pasaman Barat ?
- 1.3.2 Apa nilai yang terkandung dalam *hata-hata* penyerahan uang *jujukan* oleh tokoh adat Masyarakat Suku Mandailing di Pasaman Barat?
- 1.3.3 Bagaimana tradisi *marsapa utang* perspektif '*urf*' dan *masalah* di pasaman barat?

1.4 Tujuan Penelitian

- 1.4.1 Untuk menganalisis pelaksanaan *marsapa utang* menjelang *walimatul 'ursy* dalam tradisi masyarakat Mandailing di pasaman barat ?
- 1.4.2 Untuk menganalisis nilai yang terkandung dalam *hata-hata* penyerahan uang *jujukan* oleh tokoh adat masyarakat Mandailing di Pasaman Barat?
- 1.4.3 Untuk menganalisis tradisi *marsapa utang* perspektif '*urf*' dan *masalah* di pasaman barat?

1.5 Manfaat Penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan berkontribusi pada bidang keilmuan dalam Hukum Perkawinan, terutama dari konteks tradisi Adat di Indonesia. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi panduan bagi masyarakat di Pasaman Barat dalam pelaksanaan tradisi *Marsapa Utang* sebelum diadakannya acara pesta perkawinan, serta bermanfaat sebagai sumber referensi utama untuk cendikiawan di masa selanjutnya.

